



KEPUTUSAN KAPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 440 / 21 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
(POKJA POSYANDU)

DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, serta upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat perlu dihimpun seluruh kekuatan masyarakat agar berperan serta aktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Posyandu di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Posyandu di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Posyandu di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan Posyandu di Desa;
 2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
 4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanal Kecamatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pokja Posyandu bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perubahan kembali sebagaimana metinya.

Ditetapkan di Tempel
pada tanggal 28 Desember 2022

KEPALA DESA TEMPEL


LUTHFI MAULA, SPd

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wedung
 2. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tempel.
 3. Anggota Pokja Posyandu Desa Tempel.
 4. Peringgal.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 440 / 21 / 2022
TANGGAL : 28 Desember 2022

SUSUNAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
(POKJA POSYANDU)
DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Luthfi Maula, SPd	Kepala Desa
2.	Ketua	Sri Wahyuningsih, SE	Sekretaris Desa
3.	Wakil Ketua	Devi Afriyani, SPd	Ketua TP PKK Ds. Tempel
4.	Sekretaris	Joko Pramono	Kasi Pemerintahan Desa Tempel
5.	Bendahara	Sudaryanto	Bendahara Desa Tempel
6.	Unit Pelayanan	Surini, AMKeb	Bidan Desa
7.	Unit Informasi Posyandu	Nursidah	Ketua Kader Pos I
8.	Unit Kelembagaan	Khariri	Kasi Pelayanan

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHEL MAULA, SPd